

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
DENGAN HUKUM ADAT KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN
PIDIE DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FADHILLAH IDAYANA

NIM. 170104103

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022/ 1443 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
DENGAN HUKUM ADAT KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN
PIDIE DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

FADHILLAH IDAYANA
NIM . 170104103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mizaq, LL.M

NIP. 198603252015031003

Muslem, S.Ag.,M.H.

NIP. 2011057701

**PENYELESAIAN TINDAK PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN
HUKUM ADAT KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE DI
TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 15 Juli 2022
16 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Bustamam, S.H.I, M.H
NIDN. 22110057805

Sekretaris,

Muslem, S.Ag, M.H
NIDN. 2211057701

Penguji I,

Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag
NIP. 198007012009011010

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 19931014201931013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhillah Idayana
NIM : 170104103
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Yang Menyatakan:



FADHILLAH IDAYANA

ABSTRAK

Nama : Fadhillah Idayana
NIM : 170104103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Dengan Hukum Adat Kecamatan Mutiara Kabupaten
Pidie Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbng I : Dr. Mijaz, LL, M
Pembimbing II : Muslem, S.Ag, MH
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Hukum Adat, Penyelesaian Tindak Pidana*

Hukum Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki *Hukum Adat* yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus *Tindak Pidana Penganiayaan Ringan* dengan *Hukum Adat* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Pelanggaran syariat Islam yang dilakukan warga dapat diselesaikan melalui rapat Adat Gampong. Sesuai dengan diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, *kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian *Tindak Pidana Penganiayaan Ringan* dengan menentukan dua katagori masyarakat Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Belum memiliki Qanun Gampong dan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong. Proses Penyelesaian Kasus Desa Belum memiliki Qanun Gampong dan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong ialah Penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui peradilan adat diadakan oleh Lembaga Adat dan Aparatur Gampong, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa atau meunasah gampong tempat kejadian perkara karena merupakan tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan apabila terjadi permasalahan. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian *Tindak Pidana Penganiayaan Ringan* dengan *Hukum Adat* yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ialah dengan menggunakan hukum *ta'zir*, Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Hukum Adat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam” dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mizaj, LL.M selaku pembimbing I beserta Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Halimah S.pd yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada abang Amirul Isra dan kakak Miftahul

Jannah yang sangat saya sayangi dan kepada saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Fachrurradhi selaku best partner yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepada saya, dalam peoses menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
9. Terima kasih kepada Nurbaiti, Julida Ramadani, Rama Fujiata yang telah memberikan semangat kepada saya, juga sahabat seperjuangan HPI' 17 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus serta teman-teman seperjuangan bimbingan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 18 Maret 2022
Penulis

(Fadhillah idayana)

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha - RANIRY (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*żukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...ِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi


LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA: LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
RINGAN DENGAN HUKUM ADAT.....	23
A. Tindak Pidana Ringan.....	23
1. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP.....	23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP....	31
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan.....	37
1. Pidana ringan dalam KUHP.....	37
2. Pidana ringan dalam Hukum Islam.....	39
3. Pidana ringan dalam Hukum adat.....	40
C. Tindak Tindak Pidana Penganiayaan.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	43
2. Dasar hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	47

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	52
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN HUKUM ADAT KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	53
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	53
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat.....	56
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat	70
BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang terdiri berbagai macam ragam, corak, dan berbagai macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahas, budaya, ras dan adat istiadat. Di dalam masyarakat terdapat beragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat, serta terdapat pula berbagai aturan dan norma yang bertahan, berkembang dan berkembang di setiap masyarakat..

Hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad kea bad, yang hidup dan terpelihara ditengah tengah masyarakat.

Pengaturan mengenai Desa Adat secara khusus berkaitan dengan hak asal usul terutama dalam kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul di dalamnya termasuk kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa Adat.

Istilah ‘Peradilan Adat’ atau ‘Pengadilan Adat’ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan,

tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.

Mengenai kehidupan adat, provinsi Aceh diberi izin melestarikan dan membentuk lembaga adat ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong (desa) yang mana harus dijiwai sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarahnya, Aceh dikenal dengan “Serambi Mekkah”. Masyarakatnya dikenal sangat religius memegang teguh ajaran agama, menjunjung adat dan budaya hukum warisan leluhurnya. Begitu juga halnya dalam menyelesaikan berbagai kasus di masyarakat. Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang

bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Ada pun ke-18 perkara ringan yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan negara diantaranya, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (ahli waris/warisan), perselisihan antar warga, khalwat (mesum), perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat.

Kemudian perkara pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dimana pelanggaran syariat Islam yang dilakukan warga dapat diselesaikan melalui rapat adat gampong. Ketentuan ini diketahui oleh pihak penyidik, petugas Wilayatul Hisbah (WH), dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan tangan, maka pelaku diserahkan kepada aparat Gampong. Sedangkan jika pelaku pelanggaran bukan warga Gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.

Berdasarkan Qanun di Atas, upaya penyelesaian perkara pidana ringan biasanya diselesaikan di sebuah lembaga adat seperti meunasah, balai atau tempat khusus yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Lembaga tersebut terdiri dari perangkat desa yang menangani permasalahan-permasalahan di tempat tersebut seperti *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Mukim*, *Kechik* dan mereka yang berhak memutuskan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hukum adat.

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dengan menentukan dua katagori masyarakat Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Belum memiliki Qanun Gampong dan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong.

Desa Belum memiliki Qanun Gampong adalah desa yang Masyarakat memegang teguh adat, Bersifat tertutup, Hubungan antar manusia sangat erat, dan Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Sedangkan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong adalah desa yang kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, dan kurang terikat dengan adat istiadat.

Sehingga dapat di simpulkan dari kedua katagori desa di atas bahwa masyarakat Desa Belum memiliki Qanun Gampong yaitu masyarakat Pedalaman yang sangat kental dengan adat istiadat, sedangkan masyarakat Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong yaitu masyarakat perkotaan yang sudah kurang terikat dengan adat istiadat sehingga apabila menggunakan aturan adat di butuhkan aturan tertulis dan terkodifikasi sebagai landasan penerapan hukum.

Kasus Desa Belum memiliki Qanun Gampong terjadi di Gampong Kumbang Busu ialah kasus terjadi pada tanggal 12 Maret 2021, bermula terjadi penganiayaan suami terhadap istri ketika istri sering menegur suami yang lalai dengan Game Judi Online tanpa berkerja dan memberi nafkah, pada suatu hari tanggal 12 bertepatan pada hari Jum'at sang suami pulang entah dari mana meminta di sediakan makanan karena dia lapar, akan tetapi sang istri berkata enggak ada apa-apa dirumah untuk di sediakan karena persediaan di rumah sudah habis, dan sang istri pun mengeluh dan marah kepada suaminya yang tidak memberikan uang untuk ia gunakan membeli persediaan di rumah malah sang suami menggunakan uang membeli atau mengisi saldo untuk Game Onlinenya. Setelah beberapa saat suaminya pun meminta uang tabungan istrinya untuk di gunakan membeli atau Topup Game Online, karena permintaan tersebut istrinya tidak memberikan uang dan memarahi suaminya karena perilaku buruk nya tersebut dan suaminya pun marah sehingga memukul istrinya beberapa kali. Karena hal tersebut sang istri tidak tahan lagi dan melaporkan ke keluarga dan pada akhirnya keluarga melaporkan kepihak pemerintah Gampong untuk di selesaikan masalah tersebut.

Kasus Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong atau dekat dengan perkotaan terjadi di Gampong Lingkok Busu ialah kasus Penganiayaan ringan

yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2020, bermula terjadinya ketika adanya pertandingan sepak bola, dan beberapa orang menonton sepak bola di warung kopi, setelah selesai pertandingan dan ada pendukung dari pihak yang kalah tidak menerima kekalahan dan ejekan dari pihak yang menang, sehingga berakhir lah dengan pemukulan, dari peristiwa tersebut kedua belah pihak tersebut di bawa ke *Keuchik* gampong untuk di selesaikan perkara tersebut.

Tindak Pidana Penganiayaan ringan memang memberikan dampak penderitaan kepada korban, walaupun demikian Tindak Pidana Penganiayaan ringan masih dapat di selesaikan dengan peradilan adat, hal ini terdapat dalam Pasal 52 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

Sehingga dalam penerapannya pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “*Tipiring*” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP Pasal 205 ayat 1, langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin untuk meneliti bagaimana penyelesaian hukum dari kedua katagori desa dengan sampel desa Pedalaman dan perkotaan di atas untuk di tinjau lebih lanjut, dan saya ingin meneliti bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie serta juga peniliti ingin mengkaji bagaimana Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Hukum Adat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: terdapat beberapa kasus pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong yakni pidana ringan perbuatan mengancam, penganiayaan, perselisihan antara kepala desa dan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, penipuan, perzinaan, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan dan pencurian. Penyelesaian kasus-kasus pidana ringan tersebut diselesaikan secara adat berupa diadakannya musyawarah kedua belah pihak yang disertai pemberian sanksi hukum baik berupa denda dalam bentuk uang tunai, maupun hukuman yang berupa bahan sembako dan lain sebagainya. Inkonsistensi hukum adat di Gampong Tanjong dalam menyelesaikan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku pidana ringan. Ketidak konsistenan terlihat dalam penyelesaian kasus yang dilakukan secara musyawarah, namun hasil musyawarah tersebut kurang dijalankan sebagaimana yang telah disepakati. Inkonsistensi hukum atau sanksi pidana ringan juga terlihat pada aspek pemberian hukuman berupa sanksi yang

tidak tetap antara pelaku kasus yang sama. Ditinjau dari hukum Islam penyelesaian hukum dan sanksi pidana ringan di Gampong Tanjong belum sesuai dengan aturan Islam karena pihak adat dalam memberikan hukum cenderung tidak sejalan dengan hasil kesepakatan bersama, selain itu ketidak konsistenan penegakan hukum adat di Gampong Tanjong juga terlihat dari pemberian hukuman yang tidak adil antara pelaku-pelaku pidana ringan di Gampong Tanjong.

Skripsi yang ketiga berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo*. Diterbitkan oleh Fakultas Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Permasalahan yang diteliti adalah Pencurian merupakan tindak pidana, yang hal ini disebutkan dalam KUHP dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo.

Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui apa faktor terjadinya tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan, untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di Lubuk larangan menurut hukum adat, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan secara hukum adat di desa Senamat kecamatan pelepat kabupaten Bungo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, faktor terjadinya pencurian adalah kealalaian masyarakat dan niat ketertarikan si pelaku dan perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individual maupun kelompok. Kedua, penyelesaian secara hukum adat memiliki beberapa bentuk penyelesaian yaitu: aduan/laporan, pemanggilan, dan sanksi denda secara hukum adat berupa seekor kambing dan

selemek manisnya. Ketiga, kendala yang ditemui dalam penyelesaian secara hukum adat yaitu: rendahnya pemahaman individu dalam adat dan dominasi hukum pidana formil.

Skripsi yang keempat berjudul *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat (Studi Pada Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang)*, diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Permasalahan yang diteliti adalah Penyelesaian secara hukum adat terhadap tindak pidana ringan sangat diharapkan keberadaannya oleh masyarakat, karena untuk memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara, sehingga mendapatkan kepastian hukum sesuai keinginan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ringan dengan menggunakan hukum adat Tengger, merupakan tindakan yang tepat bagi masyarakat adat di Tengger dan yang lebih utama adalah pemberian sanksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan terkait proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger. Yang nantinya dengan itu diketahui efektivitas pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan sanksi dan dapat dijadikan acuan terhadap pembentukan pembaharuan hukum pidana nasional yang didasarkan atas pertimbangan hukum adat, tidak hanya hukum adat Tengger saja, akan tetapi dipertimbangkan hukum adat daerah lain yang secara positif dapat membentuk suatu hukum pidana nasional yang bernafaskan budaya atau kultur asli masyarakat Indonesia.

Skripsi yang kelima berjudul *Penyelesaian Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru Dan Warga Desa Rantau Suli (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses penyelesaian tindak pidana dan hukum adat tentang tawuran antar Desa Baru dan Rantau Suli, menurut hukum adat dan bagaimana pula tinjauan dari hukum Islam serta permasalahan apa yang ditemukan dalam kedua penyelesaian tersebut.

Kesimpulan penyelesaian dengan Adat, dilakukan dengan proses; penentuan hari penyelesaian antar lembaga Adat, menetapkan hukuman, jangka waktu pembayaran, permasalahan dalam hukum Islam dan permasalahan dalam hukum Positif, mengingat negara kita bukan negara yang menerapkan sistem hukum Islam hukum pidana seperti qishash maka negara kita menerapkan hukum pidana Positif seperti pidana penjara, maka untuk kasus tersebut diatas diselesaikan dalam bentuk penyelesaian menurut hukum adat, kasus ini tidak diselesaikan menurut hukum Islam, dan hukum positif.

Skripsi yang keenam berjudul *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)* Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat- syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh *keuchik*. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu

dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokuskan pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Dan juga peneliti ingin mengkaji Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b) Menyebabkan rasa sakit
- c) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain

yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata: hukum dan Islam. Hukum menurut bahasa memutuskan sesuatu untuk sesuatu, sedangkan menurut hukum syara itu adalah perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang beriman dalam bentuk pilihan atau keputusan. Hukum Islam berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Sedangkan Hukum Pidana Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "Fikih" dan "Jinayah". "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I" yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah, menjelaskan kata jinayah dalam istilah ilmu *fiqh* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.

Fikih jinayah adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang memiliki beban tugas) sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang rinci dari Al-Quran dan hadits. Tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris adalah Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Karena dalam penelitian ini penelitian masyarakat dalam hubungan kehidupan sosial menggunakan penelitian hukum empiris.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini, tidak memerlukan pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan situasi tertentu.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan Sumber Data Primer dan Sumber Data Primer. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik

pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalaui cara dengan wawancara Masyarakat Gampong Lingkok Busu dan Gampong Kumbang busu di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder sudah begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya. Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet dan penelitian yang terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian di Gampong Lingkok Busu dan Gampong Kumbang Busu di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara). Wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, yaitu wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara

mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Perangkat Desa, dan warga di Gampong Lingkok Busu dan Gampong Kumbang Busu di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan


Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang Tindak Pidana Ringan, Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP, Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP, Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan, Pidana ringan dalam KUHP, Pidana ringan dalam Hukum Islam, Pidana ringan dalam Hukum adat, Tindak Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Dasar hukum Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN HUKUM ADAT

A. Tindak Pidana Ringan

1. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act*

untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijfven*).

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrifj*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya.

J. E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa "apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian".

Dengan demikian baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan.

Untuk penganiayaan, tidak adanya *visum et repertum* dapat menjadi alasan untuk mengalihkan penganiayaan menjadi penganiayaan ringan. Demikian pula dalam penghinaan, berita acara keterangan saksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi penghinaan ringan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dasar Hukum penanganan Tindak Pidana Ringan pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diperiksa menurut Berita Acara Pemeriksaan biasa, walaupun dalam beberapa hal tertentu ada pengaturan yang dilakukan secara khusus, oleh karena itu yang akan dibahas adalah masalah/ketentuan yang bersifat khusus saja.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

1. Pidana ringan dalam KUHP

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

2. Pidana ringan dalam Hukum Islam

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap Pidana ringan tidak diatur secara langsung dalam nash dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* (kata dasar) bagi *azzara'* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.

Sifat yang terkandung dalam aturan *ta'zir* berasal dari aturan hukumnya yang sangat lengkap, mulai dari aturan hukuman yang paling ringan berupa teguran dan nasehat pada pelaku pemula dalam tindak pidana ringan, sampai kepada bentuk hukuman terberat berupa hukuman mati kepada pelaku tindak pidana (bukan *eksekusi* mati) yang sifatnya kambuhan, seperti dalam hal pencurian, minuman *khamar*, zina dan lainnya yang dilakukan berulang setelah pelaku dihukum.

Perhatian hukum *ta'zir* kepada tindak pidana yang ringan dan para pelaku pemula tindak pidana merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan yang lebih besar. Pada umumnya setiap kejahatan merupakan rantai setan yang berkait antara satu dengan lainnya. Kejahatan besar pada umumnya bermula dari kejahatan kecil yang tidak mendapatkan penanganan tepat dari hukum pidana yang ada, demikian halnya dengan seorang penjahat besar biasanya berawal dari pelaku kejahatan pemula yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari hukum.

Dari penjelasan mengenai *ta'zir* di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada si terhukum dengan maksud mendidik dan memberikan rasa jera agar si terhukum tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Pidana ringan dalam Hukum adat

Hukum adat menurut sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*). Perbedaannya adalah bahwa hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa diadakannya suatu perubahan sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan lagi apa yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta dan rasa manusia, yang artinya adalah bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola pikir dan pola hidup yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut animisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem parental.

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Tedy Sudrajat, menyatakan secara khusus peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif.

Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan tokoh agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain. Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif.

Di Aceh penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai pagueu gampong (pagar kampung). Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang.

Bahkan pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal. Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011,1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, pada bagian Kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat atau lembaga adat.

Bagi masyarakat di Aceh, dalam penyelesaian perkara/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga adat

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa:

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), Penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah :

- 1) Pada kualitas korban sebagai :
 - a) Ibunya
 - b) Bapaknya yang sah
 - c) Istrinya
 - d) Anaknya
 - e) Pegawai negeri
- 2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur :

- a. Unsur-unsur objektif
 - 1) Perbuatan : turut serta
 - 2) Dalam penyerangan, dalam perkelahian
 - 3) Dimana terlibat beberapa orang
 - 4) Menimbulkan akibat : ada yang luka berat, ada yang mati.
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja
Orang yang dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut seta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet

alsogmerk). Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.

BAB TIGA
HASIL PENELITIAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN HUKUM ADAT KECAMATAN
MUTIARA KABUPATEN PIDIE DI TINJAU MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Kecamatan Mutiara ini juga sering disebut dengan Kota Beureunuen yang meliputi 29 desa yaitu Desa Paya Tiba, Rapana, Baro Yaman, Sentosa, Mesjid Yaman, Baroh Barat Yaman, Mee Teungoh, Balee Busu, Lingkok Busu, Reului Busu, Dayah Syarief, Ribeun Busu, Peureulak Busu, Kumbang Busu, Mee Panyang Busu, Blang Lileue, Balee Baro, Mesjid Keumangan, Lueng Sagoe, Blang Beureueh, Lampoih Sirong, Pante Beureueh, Paloh Kambuek, Dayah Beureueh, Blang Tidiek, Jadan Gampong Gajah, Tuha Gampong Gajah, Dayah Tidiek, dan Desa Keumangan Cut. Seluruh desa tersebut mempunyai luas sebesar 35,05 km², dengan total populasi penduduk sejumlah 20.810 jiwa, dan kepadatan penduduk mencapai 594 jiwa/Km². Secara administrasi Kecamatan Mutiara, berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga;
2. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sakti, Titeu, dan Keumala;
3. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Peukan Baro; dan
4. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur.

Adapun kampung yang dijadikan lokasi penelitian adalah Gampong Kumbang Busu dan Gampong Lingkok Busu, maka Gambaran Umum lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gampong Kumbang Busu

Gampong Kumbang Busu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Jarak ke kota provinsi yaitu Banda Aceh adalah 125 Km. Gampong Kumbang Busu memiliki luas wilayah 83.25 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan, dan tanah kebun masyarakat. Adapun Dusun Gampong Kumbang Busu adalah: Dusun Mentari, Dusun Lestari, Dusun Anggrek. Adapun letak geografis gampong adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sumba Buga
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lingkok Busu
- Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bale Busu
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Mee Panyang

Jumlah Penduduk di Gampong Kumbang Busu berjumlah sekitar 621 orang yang berasal dari 140 Kepala Keluarga (KK). Sumber Daya manusia Gampong Kumbang Busu adalah Pendidikan Tinggi berjumlah 28 jiwa, Pendidikan Atas 221 jiwa, Pendidikan Menengah 83 jiwa, dan Pendidikan Dasar berjumlah 68 jiwa yang memiliki peluang untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia, pendapatan, populasi dan penduduk. Resiko yang ditanggung, kurangnya lapangan pekerjaan, terjadi pengangguran dan kesenjangan sosial.

Jika dilihat dari mata pencaharian warga gampong kumbang busu pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian, sebagian kecilnya sebagai buruh, peternak, wiraswasta dan lain sebagainya. Mata pencaharian warga dapat dicermati dari tingkat pendidikan warga yang pada umumnya adalah tamatan SD, SMP dan SMA. Selain itu juga, banyak warga gampong yang bekerja menetap di gampong tidak diluar .

Hasil sumber daya alam yang terdapat di Gampong Kumbang Busu banyak terdapat di bidang pertanian, yaitu padi dan lainnya dan di bidang perkebunan, yaitu kacang tanah, cabe, semangka. Hasil dari kedua bidang inilah yang cukup berperan dalam sisi ekonomi masyarakat desa.

2. Gampong Lingkok Busu

Jumlah Penduduk di Gampong Lingkok Busu berjumlah sekitar 518 orang yang berasal dari 136 Kepala Keluarga (KK). Desa Lingkok tempatnya sangat strategis. Terletak di persimpangan 4 jalan. Desa Lingkok disebut juga desa Busu simpang 4. Desa Lingkok terdiri dari 3 menasah, diantaranya Menasah Lingkok Busu, Menasah Blang Busu, dan terakhir Menasah Krung Busu. Menasah Lingkok adalah desa induk dari desa Lingkok. Menasah Lingkok terletak di Busu simpang 4 dan letak menasah itu dihipit oleh 2 aliran sungai. Sungai induknya disebut Lueng Bintang dan letak menasah berada di pengkolan sungai Lueng Bintang bahasa Acehnya disebut Lueng Bungkok. Disitulah asal mula diberi nama desa Lingkok, karena terletak dipengkolan sungai. Adapun letak geografis gampong adalah sebagai berikut :

- Batas Utara : Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kumbang Busu
- Batas Selatan : Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Mee Panyang
- Batas Barat : Sebelah Barat Berbatasan Dengan Ribeun Busu
- Batas Timur : Sebelah Timur Berbatasan Dengan Balee Busu

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dengan menentukan dua katagori masyarakat Menurut klasifikasi tingkat perkembangan

desa, yaitu Desa Belum memiliki Qanun Gampong dan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong.

Desa Belum memiliki Qanun Gampong adalah desa yang Masyarakat memegang teguh adat, Bersifat tertutup, Hubungan antar manusia sangat erat, dan Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Sedangkan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong adalah desa yang kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, dan kurang terikat dengan adat istiadat.

Sehingga dapat di simpulkan dari kedua katagori desa di atas bahwa masyarakat Desa Belum memiliki Qanun Gampon yaitu masyarakat Pedalaman yang sangat kental dengan adat istiadat, sedangkan masyarakat Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong yaitu masyarakat perkotaan yang sudah kurang terikat dengan adat istiadat sehingga apabila menggunakan aturan adat di butuhkan aturan tertulis dan terkodifikasi sebagai landasan penerapan hukum.

Kasus Desa Belum memiliki Qanun Gampon terjadi di Gampong Kumbang Busu ialah kasus terjadi pada tanggal 12 Maret 2021, bermula terjadi penganiayaan suami terhadap istri ketika istri sering menegur suami yang lalai dengan Game Judi Online tanpa berkerja dan memberi nafkah untuk keluarga, pada suatu hari tanggal 12 maret bertepatan pada hari Jum'at sang suami pulang entah dari mana meminta di sediakan makanan karena dia lapar, akan tetapi sang istri berkata enggak ada apa-apa dirumah untuk di sediakan karena persediaan di rumah sudah habis, dan sang istri pun mengeluh dan marah kepada suaminya yang tidak memberikan uang untuk ia gunakan membeli persediaan di rumah malah sang suami menggunakan uang membeli atau mengisi saldo untuk Game Onlinenya. Setelah beberapa saat suaminya pun meminta uang tabungan istrinya untuk di gunakan membeli atau untuk Topup Game Online, karena permintaan tersebut istrinya tidak memberikan uang dan memarahi suaminya karena perilaku buruknya tersebut dan suaminya pun marah sehingga memukul istrinya

beberapa kali sampai mengakibatkan luka dan lebam. Karena hal tersebut sang istri tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut sehingga melaporkan ke keluarga dan pada akhirnya keluarga melaporkan ke pihak pemerintah Gampong untuk di selesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui peradilan adat di Gampong Kumbang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Diadakan oleh Lembaga Adat dan Aparatur Gampong, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa atau meunasah gampong tempat kejadian perkara Karena merupakan tempat bermusyawarah bagi Aparatur Gampong juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan di gampong tersebut apabila yang terlibat dalam perkara berasal dari gampong yang sama, jika berbeda maka penyelesaiannya diselenggarakan di gampong domisili korban, ini berdasarkan aturan gampong.

Permasalahan perkara ini akhirnya dilaporkan oleh abang korban kepada kepala desa pada esok hari-nya tanggal 13 hari sabtu, agar dapat diadakan permusyawahan dengan perangkat desa, dari hal ini kepala desa meminta sekretasi desa untuk menyelidiki dan menanyakan bagaimana rincian kejadian sebenarnya agar lebih mudah untuk mengumpulkan orang-orang yang bersangkutan dalam rapat. Dikarenakan sudah ada kejelasan makanya perangkat desa memutuskan untuk mengadakan rapat dan musyawarah untuk permasalahan ini pada tanggal 15 hari senin 2021 di jam 08.00 malam sesudah shalat insya dengan memanggil seluruh perangkat desa, keluarga pelaku dan korban, serta beberapa saksi dan tetangga di sekitar rumah pelaku dan korban.

Proses persidangan pun dimulai pada hari senin malam tersebut, kepala desa sebagai ketua sidang membuka sidang dan memberikan beberapa arahan yang harus di perhatikan sebelum sidang di mulai yaitu

1. Jujur, berarti segala proses harus dilakukan dengan kejujuran.

2. Adil, berarti dalam penyelesaian perkara harus memutuskannya dengan adil dan tidak memihak kepada salah satunya yang disebabkan oleh hal tertentu
3. Musyawarah, yaitu keputusan yang diambil dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah antara aparatur Kampung dan semua pihak yang terlibat.
4. Iklas dan sukarela, dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada biaya yang ditentukan dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat akan tetapi setiap putusan apabila ada denda yang harus di bayar karena kesalahan maka wajib di lakukan dengan ikhlas.
5. Penyelesaian damai, adalah setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang membawa kedamaian bagi orang yang bersangkutan dalam perkara dan juga masyarakat.

Sesudah memberikan arahan Kepala Desa pun meminta perangkat desa yang tugas untuk mencatat segala hal yang berjalan di persidangan ini, kepala desa mulai membacakan identitas korban dan pelaku, korban bernama Susanti binti Ahmad berumur 28 tahun dan pelaku bernama Muhammad Khairil bin Raisul berumur 36 tahun yang berdasarkan cacatan mereka berstatus suami istri.

Kepala desa meminta korban untuk menceritakan awal mula terjadi perkara yang di alaminya, korban pun mulai bercerita awal mula sering terjadi keributan di rumah itu sekitar 3 bulan yang lalu ketika saya melihat suami saya asik bermain hp sampai tengah malam, awalnya korban tidak terlalu memperdulikan kesenangan suaminya tersebut akan tetapi ketika beberapa hari korban mengetahui bahwa suaminya asik dengan game judi online sampai menghabiskan uang 500.000 untuk mengisi saldo game-nya itu. Suaminya kerja dari pagi pulang sore sebagai kuli bangunan mendapatkan uang yang biasanya ia gunakan membeli makanan dan kebutuhan rumah, tetapi sekarang ia gunakan lebih banyak membeli saldo game nya, hal ini terjadi terus menerus sampai pada akhirnya ia sudah terikat dengan game itu tanpa memperdulikan apapun dan

malah tidak berkerja, pada hari jum'at siang sang suami pulang entah dari mana meminta di sediakan makanan karena dia lapar, akan tetapi korban berkata enggak ada apa-apa dirumah untuk di sediakan karena persediaan di rumah sudah habis, dan korban sebagai istri pun mengeluh dan marah kepada suaminya yang tidak memberikan uang untuk ia gunakan membeli persediaan di rumah malah sang suami menggunakan uang membeli atau mengisi saldo untuk Game judi Onlinenya. Setelah beberapa saat suaminya pun meminta uang tabungan istrinya untuk di gunakan membeli atau untuk Topup Game Online, karena permintaan tersebut istrinya tidak memberikan uang dan memarahi suaminya karena perilaku buruknya tersebut dan suaminya pun marah sehingga memukul istrinya beberapa kali sampai mengakibatkan luka dan lebam di wajah, tangan dan punggung korban.

Sesudah mendengarkan kronologi dari korban, kepala desa meminta saksi untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut, dan saksi pun sebagai tetangga korban mengatakan bahwa beberapa waktu sebelum-sebelum ini sering terdengar kericuhan dan keributan antara pelaku dan korban di rumah tersebut. Selanjutnya kepala desa meminta pelaku yaitu suami si korban untuk memberikan keterangan, pelaku pun menerima dan setuju dengan apa yang di ceritakan sebelumnya oleh istrinya dan tetangganya tersebut, pelaku merasa menyesal sudah memukul istrinya karena emosi sesaat. Keluarga pelaku pun baik itu ayah-nya abang dan adik-adiknya merasa sangat marah dan terus menegur pelaku karena perilaku memalukannya itu. Sang ayah dari pelaku sebagai mertua korban meminta maaf sebesar-besarnya karena perilaku anaknya kepada korban dan keluarganya, dan juga mengatakan akan menerima segala bentuk keputusan dan hukuman yang di berikan.

Kepala desa dan perangkat desa pun sudah paham bagaimana titik inti permasalahan ini, kepala desa juga meminta abang dari korban yang sebagai orang yang melapokan perkara ini. Abang dari korban mengatakan awal-nya ia pikir Cuma masalah suami istri biasa yang ribut karena umur rumah tangga

masih muda karena istrinya menelpon mengatakan bahwa adiknya ke rumah bersama anaknya karena ribut dengan suaminya, abang korban pun pulang kerja dan sampai di rumah jam 09.00 malam serta melihat sepeda motor adiknya di perkarangan rumah yang artinya adiknya masih di rumah dan belum pulang kerumahnya, ketika abangnya masuk kerumah dan melihat muka adiknya lebam, bibirnya luka dan tangannya pun ada perban abang korban pun sangat marah dan langsung mau mencari suami adiknya yang sebagai pelaku, karena di tahan oleh istrinya dan korban sehingga abang korban tidak mencari pelaku terlebih dahulu dan membawa adiknya ke rumah sakit untuk di obati, dan korban pun meminta abangnya agar tidak mencari pelaku dan lebih baik melaporkan ke kepala desa dan keesokan paginya pun abang dari korban melaporkan ke kepala desa.

Kepala desa mengatakan, permasalahan ini terbukti bahwa pelaku terbukti bersalah dan akan di berikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kebiasaan adat istiadat kampung dan meminta semua perangkat desa untuk berunding akan hukuman yang di berikan, ketika perangkat desa sedang berunding si korban mengatakan untuk disetujui dari seluruh keluarga dan perangkat desa untuk ia bercerai dengan pelaku yang berstatus suaminya, ia tidak ingin hidup dengan orang seperti dia lagi walapun ia sudah minta maaf dan mengaku bersalah tetap saja korban tidak bisa lagi hidup bersama suaminya dan tidak ingin anaknya nanti mengikuti kebiasaan buruk ayahnya.

Seluruh keluarga dan perangkat desa terdiam tidak tau harus bagaimana karena terkejut dengan permintaan korban tersebut, pada akhirnya ayah dari pelaku menanyakan apakah tidak bisa di bicarakan dulu baik-baik permasalahan ini, akan tetapi abang korban mengatakan kami mengikuti bagaimana keinginan adiknya karena yang menjalani dan merasakan semuanya adalah adiknya. Karena hal ini kepala desa mengatakan persidangan di jeda dulu dan di lanjutkan pada tanggal 19 maret pada hari jum'at malam pada jam yang sama. Kepala desa memutuskan untuk di jeda agar di coba musyawarah keluarga

suami dan istri akan masalah perceraian tersebut dan meminta keluarga korban untuk menanyakan baik-baik kepada korban akan keputusan dan permintaannya tersebut.

Pada 19 maret hari jum'at jam 08.30 kelanjutan persidangan pun dimulai, kepala desa kembali menanyakan kepada korban apakah yakin dengan permintaan sebelumnya, korban menjawab yakin. Kepala desa menanyakan kepada pelaku apakah iya menerima permintaan tersebut dan pelaku hanya tertunduk diam, kepala desa juga menanyakan kepada kedua belah pihak keluarga bagaimana pendapat baiknya, abang korban masih dengan jawaban yang sama dan ayah pelaku meminta kalau bisa di pertahankan, lebih baik di pertahankan.

Diakhir proses persidangan ini, kepala desa sebagai ketua persidangan membacakan hasil akhir putusan

1. Pelaku bernama Muhammad Khairil bin Raisul berumur 36 tahun, terbukti secara sah melakukan kekerasan kepada korban mengakibatkan luka dan lebam
2. Pelaku di berikan hukuman sesuai dengan aturan adat yang telah di sepakati yaitu denda 700.000 dan membersihkan meunasah gampong selama 2 bulan setiap hari jum,at.
3. Berdasarkan kesepakatan uang dari denda itu 500.000 diberikan kepada korban dan 200.000 untuk di belikan kebutuhan di meunasah.
4. Perangkat desa dan kedua belah pihak keluarga menerima permintaan korban untuk berpisah dengan pelaku yang mereka memiliki ikatan suami istri, sehingga dimintai agar pelaku segera meninggalkannya dan memindahkan segala barang-barangnya di rumah istrinya paling lama besok siang, karena rumah tersebut pemberian dari orang tua korban kepada korban, jadi karena pelaku sudah tidak

ada ikatan suami istri lagi dengan korban, maka tidak lagi bisa tinggal di rumah tersebut.

5. Diharapkan putusan ini di terima dengan baik, dan segala putusan di laksanakan sebaik mungkin, apabila ada hal-hal yang yang tidak seharusnya maka bisa di laporkan kepada perangkat desa.

Dalam persidangan ini kepala desa dan perangkat desa mengatakan alhamdulillah tidak ada kendala dalam jalannya sidang, musyawarah pun berjalan dengan baik, semua pihak saling menghargai dan tidak ada kericuha. Sanksi dan denda pun di berikan waktu untuk pelaku siap menjalankan kecuali yang pindah dari rumah mantan istrinya. Walaupun menurut kepada desa sangat disayangkan persoalan ini bisa terjadi karena game judi online tersebut yang sangat merugikan kehidupan masyarakat. Kepada desa dan perangkat desa sangat berharap masalah seperti ini tidak terjadi lagi dan memberi himbauan kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan-perbuatan judi serta apabila ada permasalahan jangan menggunkan kekerasan.

Yang kedua Kasus Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong atau dekat dengan perkotaan terjadi di Gampong Lingkok Busu ialah kasus Penganiayaan ringan yang terjadi pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020, bermula terjadinya ketika adanya pertandingan sepak bola, dan beberapa orang menonton sepak bola di warung kopi, setelah selesai pertandingan dan ada pendukung dari pihak yang kalah tidak menerima kekalahan dan ejekan dari pihak yang menang, sehingga berakhir lah dengan pemukulan, dari peristiwa tersebut kedua belah pihak tersebut di bawa ke *Keuchik* gampong untuk di selesaikan perkara tersebut.

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui peradilan adat di Gampong Kumbang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Diadakan oleh Lembaga Adat dan Aparatur Gampong, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa atau Meunasah Gampong tempat kejadian perkara Karena

merupakan tempat bermusyawarah bagi Aparatur Gampong juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan di gampong.

Perkara ini di laporkan oleh ayah korban kepada kepala desa pada esok hari tanggal 30 hari kamis, agar dapat diadakan permusyawahan dengan perangkat desa, dari hal ini kepala desa meminta sekretaris desa untuk menyelidiki dan menanyakan bagaimana rincian kejadian sebenarnya agar lebih mudah untuk mengumpulkan orang-orang yang bersangkutan dalam rapat. Karena sudah ada kejelasan makanya perangkat desa memutuskan untuk mengadakan rapat dan musyawarah untuk permasalahan ini pada tanggal 31 hari jum'at 2020 di jam 08.00 malam sesudah shalat insya dengan memanggil seluruh perangkat desa, keluarga pelaku dan korban, serta beberapa saksi.

Proses persidangan pun dimulai, kepala desa sebagai ketua sidang membuka sidang dan memberikan beberapa nasehat kepada masyarakat, yaitu penyelesaian permasalahan harus berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat.

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua pelanggaran hukum adat yang bersifat pidana atau perdata. Penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan ini dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat. Penganiayaan ringan tidak ada sampai ke jalur hukum umum semua diselesaikan pada tingkat gampong dengan keputusan bersama, jadi keputusan gampong itu mutlak dan mengikat.

Sesudah memberikan arahan Kepala Desa pun meminta perangkat desa yang tugas untuk mencatat segala hal yang berjalan di persidangan ini, kepala desa mulai membacakan identitas korban dan pelaku, korban bernama Muhammad Syahrul bint Sabri berumur 20 tahun dan pelaku bernama Fajri bin

Ruslam berumur 24 tahun yang berstatus keduanya masyarakat dari gampong Lingkok busu.

Kepala desa meminta korban untuk menceritakan awal mula terjadi perkara yang di alaminya, korban menceritakan awalnya mulai permasalahan ini ketika ia mengatak ke pada pelaku bahwa kemungkinan tim yang pelaku dukung (sebut saja tim A) akan kalah, dan tim B pasti menang dengan skor 5-0. Cek-cok dan adu mulut pun terus berlanjut sampai pertengahan pertandingan, beberapa orang di tempat meminta kepada kedua pihak agar diam dan tidak mengganggu penonton yang lain. Dan keua bela pihak pun mulai diam saja.

Puncak keributan pun di mulai ketika tim B mencetak Gol ke-2 ke gawang tim A, korban mulai lagi memanas pelaku dengan mengatakan bahwa tim A sudah pasti kalah, dan kericuhan pun terus lagi berlanjut sampai habis petandingan dengan skor 2-0 di menangkan oleh tim B. Pelaku yang mulai emosi dan marah serta tidak sanggup mendengarkan perkataan dari korban, pelaku mendatangi meja korban lalu memukul di muka pelaku beberapa kali dan menendangnya di perut. Para warga di warung kopi tersebut pun meleraikan dan coba menenangkan kan keadaan, dan akhirnya pelaku pun pergi dan pulang kerumah nya. Dan korban pun di beri air mencuci mulut nya yang mengeluarkan darah akibat dari pukulan pelaku, dan korban pun akhirnya pulang kerumah.

Kepala Desa menanyakan bagaimana sang ayah bisa mengetahui kejadian tersebut sampai perkara ini pun terdengar kepihak Polsek Mutiara, dan ayah korban pun menceritakan pada hari Keesokan kejadian tersebut, di pagi hari ayah korban melihat korban memar di wajahnya dan menanyakan apa yang terjadi kenapa mulanya memar dan bibirnya terluka, dan korban pun menceritakan kejadian kepada ayahnya.

Ayahnya pun marah dan mencari palaku, tetapi tidak ketemu, dan mencoba untuk melaporkan ke kepala desa, tetapi kepada desa pun tidak ada karena sedang ada rapat di kantor camat. Sehingga karena keadaan yang tidak

bisa menenangkan ayah korban, sang ayah pun melaporkan ke pihak kepolisian daerah atau polsek Mutiara.

Pihak kepolisian pun mencoba menenangkan ayah korban, dan mencoba untuk agar bisa di musyawarahkan dengan palaku, dan pihak polsek pun meminta agar di laporkan terlebih dahulu di perangkat desa untuk di musyawarahkan, apabila memang tidak bisa di selesaikan baru akan kami proses karena di ketahui gampong Lingkok busu mempunyai Qanun Gampong dan sudah di sahkan maka pihak kepolisian berharap agar Qanun itu bisa di gunakan dan di jalankan.

Kepala desa selanjutnya meminta keterangan dari pelaku, pelaku mengakui memukul korban dan menendangnya, akan tetapi pelaku mengakui sangat tidak tahan dengan perkataan yang terus-terusan oleh korban, pelaku merasa sakit hati karena perkataan korban yang masih 20 tahun tapi tidak menghormatinya yang lebih tua, tapi malah mengatai dan terus memancing emosinya. Pelaku meminta maaf karena pukulan tersebut tetapi korban juga harus meminta maaf terhadap apa yang ia lakukan.

Kepala desa menanyakan pendapat saksi, saksi mengatakan memang seperti itu kejadiannya, kalau di bilang salah pasti keduanya ada kesalahan karena korban yang terus mencing emosi pelaku dan palaku pun memukul korban karena sangat emosi. Saksi yang melihat kejadian juga mengatakan, terkadang candaan bisa melukai perasaan seseorang, becanda ada batas nya, hormati lah yang lebih tua, dan saksi pun mengatakan kalau marah dan emosi cobalah tidak memukul.

Kepala desa mengatakan, permasalahan ini terbukti bahwa pelaku terbukti bersalah dan akan di berikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kebiasaan adat istiadat kampung dan meminta semua perangkat desa untuk berunding akan hukuman yang di berikan sesuai dengan Aturan yang ada.

Kepala Desa mengumumkan bahwa, putusan perkara ini dengan Akhir perdamaian karena kedua belah pihak mengakui perbuatannya, dan di harapkan tidak menglangi perbuatan tersebut, maka dengan ini memutuskan;

1. Pelaku bernama Fajri bin Ruslam berumur 24 tahun, terbukti secara sah melalukan kekerasan kepada korban bernama Muhammad Syahrul bint Sabri berumur 20 tahun mengakibatkan luka dan lebam
2. Pelaku di berikan hukuman sesuai dengan Qanun No. 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan-peraturan Gampong Lingkok Busu yang telah di sepakati yaitu denda 300.000 dan mengobati luka korban samai sembuh.
3. Berdasarkan kesepakatan Pihak Korban dan pihak Pelaku tidak akan melanjutkan permasalahan ini kepada pihakberwajib, jika kedua belah pihak saling memaafkan.
4. Pihak Korban dan pihak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatayang tidak pantas/menyenangkan di kemudian hari.
5. Pihak Korban dan pihak Pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan akan membantu biaya pengobatan yang dialami oleh pihak Korban.
6. Pihak Korban menerima dengan ikhlas atas biaya pengobatan yang diberikan oleh pihak Pelaku.
7. Pihak Korban dan pihak Pelaku telah menerima kesepakatan yang telah dibuat denganikhlas.
8. Atas kejadian ini kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut pihak manapun dikemudian hari dan dinyatakan telah selesai.

Dengan selesainya pembacaan putusan ini, kepala desa pun menutup Musyawarah tersebut dengan beberapa arahan Tujuan dilaksanakannya peradilan adat bukan semata-mata untuk mencari pihak yang salah dan pihak

yang benar akan tetapi tujuan pelaksanaan peradilan adat adalah menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan, oleh karena itu penyelesaian dilakukan dengan cara mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan dan berdamai agar kerukunan, kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga kembali. Maka dari itu tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi adat adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

Berdasarkan kedua kasus tindak pidana ringan di atas, penulis menyimpulkan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat sudah dilakukan dengan sangat baik, seperti tahapan dalam proses Penyelesaian perkara, antara lain:

1. Menghubungi para pihak,
2. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi,
3. Mengkoordinasikan pihak bertikai,
4. Menentukan siapa yang hadir,
5. Menentukan tujuan pertemuan,
6. Kesepakatan waktu dan tempat, dan
7. Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum adat merupakan suatu nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi. Kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan diluar peradilan pidana dengan putusan adat nya bersifat mengikat para pihak untuk mematuhi dan tidak ada upaya hukum lainnya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa para pihak tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan tidak mengulangi perkataan perkataan yang tidak menyenangkan dikemudian hari, sehingga hasil putusan adat sangat efektif karena putusan tersebut didasari pada kehidupan masyarakat guna kepentingan perdamaian.

Kedua kasus tersebut memiliki perbedaan signifikan, seperti Desa Kumbang Busu yang mengandalkan hukum adat yang walaupun belum ada Qanun Gampong yang tertulis, akan tetapi sangat di patuhi dan rasa kekeluargaan yang sangat baik serta perdamaian sangat di utamakan. Dan Desa Lingkok Busu yang masih kurang terbiasa mengandalkan Qanun gampong, lebih memilih melaporkan kasus kepihak kepolisian walaupun akhirnya pihak kepolisian lebih menyarankan kasus-kasus ringan agar di musyawarahkan secara kekeluargaan dengan perangkat desa. Dari kedua perkara tersebut di ketahui bahwa hukuman yang di berikan dapat di terima dengan baik dari kedua belah pihak yang terkait dan di harapkan agar tidak di ulangi lagi serta juga menjadi pelajaran dalam masyarakat.

Kendala yang dihadapi Perangkat Desa dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yaitu:

- 1 Kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat;

Masih ada beberapa masyarakat dan perangkat desa yang belum terlalu memahami dan mendalami aturan hukum adat yang berlaku, sehingga kepala desa masih mencoba untuk mensosialisasi dan menjelaskan aturan-aturan yang ada kepada masyarakat.

- 2 Sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku;

Terkadang sanksi yang di berikan masih belum efektif karena masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan serupa yang pada akhirnya pihak perangkat desa mengalihkan kasus seperti itu ke pihak kepolisian.

- 3 Tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat;

Penanganan perkara adat masih kurang dalam hal pencatatan dan pembukaan kasus, masih kurangnya pemahaman terhadap tatacara untuk membuat dokumentasi dari perkara yang ada

- 4 Kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak Kepolisian.
Kordinasi ataupun informasi antara pihak perangkat desa dengan kepolisian terbilang termasuk susah dan lamban karena kesibukan dari pihak lembaga masing-masing, sehingga masih di coba untuk di optimalkan.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap Pidana ringan tidak diatur secara langsung dalam nash dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* (kata dasar) bagi *azzara'* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.

Perhatian hukum *ta'zir* kepada tindak pidana yang ringan dan para pelaku pemula tindak pidana merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan yang lebih besar. Pada umumnya setiap kejahatan merupakan rantai setan yang berkait antara satu dengan lainnya. Kejahatan besar pada umumnya bermula dari kejahatan kecil yang tidak mendapatkan penanganan tepat dari hukum pidana yang ada, demikian halnya

dengan seorang penjahat besar biasanya berawal dari pelaku kejahatan pemula yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari hukum.

Setiap jarimah yang terjadi baik itu sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja, semuanya akan berakibat adanya korban yang menderita materiil dan non-materiil. Dalam asas-asas hukum pidana Islam tindak pidana atau Jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau Jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman niat, cara, korban, dan tabiat.


Hukum Pidana Islam memandang jiwa manusia tidak hanya memiliki dimensi publik, namun juga dimensi keperdataan. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya menyangkut masalah pidana maupun perdata saja. Hukum Islam pun tidak membedakan secara tajam keduanya.

Sistem ini berbeda dengan sistem hukum yang dianut sekarang ini, yang membedakan secara tajam antara hukum pidana dan perdata dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana, meskipun dalam hukum positif belum ada pengaturannya. Pengkajian tentang mediasi akan memiliki makna lebih apabila dalam kajiannya juga melihat dari nilai-nilai ajaran Islam, karena syariat Islam bersifat *Syammil-kamil-mutakammil* (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan). Penyelesaian melalui mediasi dalam perkara pidana dalam hukum Islam memang tidak diatur secara tersurat. Perkara atau perselisihan yang terjadi sesama muslim, ditekankan untuk diselesaikan dengan jalur Perdamaian. Hal ini tercantum dalam al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam seperti dalam surat al-Hujaraat Ayat 9-10:

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang yang sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.

Dalam ayat 10, yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.

Menurut pendapat penulis, bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang, dengan demikian rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat pula diukur dengan diyat. Maka Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan menerima hukuman berdasarkan aturan adat yang ada.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format pada bab bab sebelumnya.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dengan menentukan dua katagori masyarakat Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Belum memiliki Qanun Gampong dan Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong.

Penyelesaian Kasus Desa Belum memiliki Qanun Gampong terjadi di Gampong Kumbang Busu ialah Penyelesaian perkara penganiayaan melalui peradilan adat di Gampong Kumbang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Diadakan oleh Lembaga Adat dan Aparatur Gampong, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa atau meunasah gampung tempat kejadian perkara Karena merupakan tempat bermusyawarah bagi Aparatur Gampong juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan.

Proses persidangan pun dimulai, kepala desa sebagai ketua sidang membuka sidang dan memberkan beberapa arahan yang harus di perhatikan sebelum sidang di mulai yaitu:

- a) Jujur, berarti segala proses harus dilakukan dengan kejujuran.
- b) Adil, berarti dalam penyelesaian perkara harus memutuskannya dengan adil dan tidak memihak kepada salah satunya yang disebabkan oleh hal tertentu.

- c) Musyawarah, yaitu keputusan yang diambil dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah antara aparaturnya Kampung dan semua pihak yang terlibat.
- d) Iklas dan sukarela, dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada biaya yang ditentukan dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat akan tetapi setiap putusan apabila ada denda yang harus dibayar karena kesalahan maka wajib dilakukan dengan ikhlas
- e) Penyelesaian damai, adalah setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang membawa kedamaian bagi orang yang bersangkutan dalam perkara dan juga masyarakat.

Diakhir proses persidangan kasus ini, kepala desa sebagai ketua persidangan membacakan hasil akhir putusan:

- 6. Pelaku bernama Muhammad Khairil bin Raisul berumur 36 tahun, terbukti secara sah melakukan kekerasan kepada korban mengakibatkan luka dan lebam
- 7. Pelaku diberikan hukuman sesuai dengan aturan adat yang telah disepakati yaitu denda 700.000 dan membersihkan meunasah gampong selama 2 bulan setiap hari jum,at.
- 8. Berdasarkan kesepakatan uang dari denda itu 500.000 diberikan kepada korban dan 200.000 untuk di belikan kebutuhan di meunasah.
- 9. Perangkat desa dan kedua belah pihak keluarga menerima permintaan korban untuk berpisah dengan pelaku yang mereka memiliki ikatan suami istri, sehingga dimintai agar pelaku segera meninggalkannya dan memindahkan segala barang-barangnya di rumah istrinya paling lama besok siang, karena rumah tersebut pemberian dari orang tua korban kepada korban, jadi karena pelaku

sudah tidak ada ikatan suami istri lagi dengan korban, maka tidak lagi bisa tinggal di rumah tersebut.

10. Diharapkan putusan ini di terima dengan baik, dan segala putusan di laksanakan sebaik mungkin, apabila ada hal-hal yang yang tidak seharusnya maka bisa di laporkan kepada perangkat desa.

Dalam persidangan ini kepala desa dan perangkat desa mengatakan alhamdulillah tidak ada kendala dalam jalannya sidang, musyawarah pun berjalan dengan baik, semua pihak saling menghargai dan tidak ada kericuha. Sanksi dan denda pun di berikan waktu untuk pelaku siap menjalankan kecuali yang pindah dari rumah mantan istrinya. Walaupun menurut kepala desa sangat disayangkan persoalan ini bisa terjadi karena game judi online tersebut yang sangat merugikan kehidupan masyarakat. Kepada desa dan perangkat desa sangat berharap masalah seperti ini tidak terjadi lagi dan memberi himbauan kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan-perbuatan judi serta apabila ada permasalahan jangan mengukkankan kekerasan.

Yang kedua Kasus Desa yang Sudah memiliki Qanun Gampong atau dekat dengan perkotaan terjadi di Gampong Lingkok Busu ialah kasus Penganiayaan ringan, Penyelesaian perkara penganiayaan melalui peradilan adat di Gampong Kumbang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Diadakan oleh Lembaga Adat dan Aparatur Gampong, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa atau Meunasah Gampong tempat kejadian perkara Karena merupakan tempat bermusyawarah bagi Aparatur Gampong juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan di gampong. Proses persidangan pun dimulai, kepala desa sebagai ketua sidang membuka sidang dan memberikan beberapa nasehat kepada masyarakat, yaitu penyelesaian permasalahan harus berasaskan nilai-nilai

kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat.

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua pelanggaran hukum adat yang bersifat pidana atau perdata. Penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan ini dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat. Penganiayaan ringan tidak ada sampai ke jalur hukum umum semua diselesaikan pada tingkat gampong dengan keputusan bersama, jadi keputusan gampong itu mutlak dan mengikat.

Kepala Desa mengumumkan bahwa, putusan perkara ini dengan Akhir perdamaian karena kedua belah pihak mengakui perbuatannya, dan di harapkan tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka dengan ini memutuskan:

9. Pelaku bernama Fajri bin Ruslam berumur 24 tahun, terbukti secara sah melakukan kekerasan kepada korban bernama Muhammad Syahrul bint Sabri berumur 20 tahun mengakibatkan luka dan lebam
10. Pelaku di berikan hukuman sesuai dengan Qanun No. 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan-peraturan Gampong Lingkok Busu yang telah di sepakati yaitu denda 300.000 dan mengobati luka korban samai sembuh.
11. Berdasarkan kesepakatan Pihak Korban dan pihak Pelaku tidak akan melanjutkan permasalahan ini kepada pihakberwajib, jika kedua belah pihak saling memaafkan.
12. Pihak Korban dan pihak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatayang tidak pantas/menyenangkan di kemudahan hari.

13. Pihak Korban dan pihak Pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan akan membantu biaya pengobatan yang dialami oleh pihak Korban.
14. Pihak Korban menerima dengan ikhlas atas biaya pengobatan yang diberikan oleh pihak Pelaku.
15. Pihak Korban dan pihak Pelaku telah menerima kesepakatan yang telah dibuat dengan ikhlas.
16. Atas kejadian ini kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut pihak manapun dikemudian hari dan dinyatakan telah selesai.

Dengan selesainya pembacaan putusan ini, kepala desa pun menutup Musyawarah tersebut dengan beberapa arahan Tujuan dilaksanakannya peradilan adat bukan semata-mata untuk mencari pihak yang salah dan pihak yang benar akantetapi tujuan pelaksanaan peradilan adat adalah menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan, oleh karena itu penyelesaian dilakukan dengan cara mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan dan berdamai agar kerukukan, kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga kembali. Maka dari itu tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi adat adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ialah dengan menggunakan hukum *ta'zir*, Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh

syara' dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.

Perhatian hukum *ta'zir* kepada tindak pidana yang ringan dan para pelaku pemula tindak pidana merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan yang lebih besar. Pada umumnya setiap kejahatan merupakan rantai setan yang berkait antara satu dengan lainnya. Kejahatan besar pada umumnya bermula dari kejahatan kecil yang tidak mendapatkan penanganan tepat dari hukum pidana yang ada, demikian halnya dengan seorang penjahat besar biasanya berawal dari pelaku kejahatan pemula yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari hukum.

Menurut pendapat penulis, bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang, dengan demikian rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat pula diukur dengan diyat. Maka Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan menerima hukuman berdasarkan aturan adat yang ada.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan

- bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa
 3. Pemerintah Desa diharapkan dapat selalu adil dalam menilai, menyelesaikan dan memutuskan permasalahan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Gani, Isa. *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum)* Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45
- Al-Yasa' Abu bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Andes, Zaputra. *Penyelesaian Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru Dan Warga Desa Rantau Suli (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*. Diterbitkan Oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2020
- Andi, Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Anonimos. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*. t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform. 2003
- Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2003
- Chawazi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Chevroliansa Sanjaya, *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat (Studi Pada Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang)*, diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2019
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Bandar Maju. 1992

- Hamka. *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*. Surabaya: Pustaka Islam. 1984
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. 1994
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Ismu, Gunadi. Jonaedi, Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana. 2015
- JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Jonkers. J. E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Palembang: NoerFikri Offset, 2020
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Qanun Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2014 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034*
- Qanun No. 9 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Bab Vi Pasal 13 Ayat 1*
- Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- R.Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995

- Rubai. Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, 2001
- Rudi hidayat, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo*, Diterbitkan oleh Fakultas Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004
- Samosir. Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Santoso. Topo, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Ersesco, 1990
- Soekanto. Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta: Academica, 1971
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Paradnya Paramitha
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: oliteia, 1996
- Sopyan. Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007
- Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)* Diterbitkan Oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017
- Tedy Sudrajat, *Aspirasi "Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa"*, artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 No 3 Desember 2010

- Tim Pokja Lemdiklat Polri T. A. 2019, *Tipiring*, Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2019
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta: Djembatan, 2003
- Ubbe. Ahmad, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, artikel dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No 2 Agustus 2013
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa asal 1 angka 1*
- Wirjono. Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Zikratul Husna Miranda, Berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019
- Zulmi Asmina, yang berjudul *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018

